

Versi Umum				
<b>Nama Penanggung</b>	PT Sampo Insurance Indonesia	<b>Jenis Produk</b>	Aneka	Mata Uang: Rupiah
<b>Nama Produk</b>	Cyber Protector - Personal Cyber Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	Produk Asuransi Cyber Protector - Personal Cyber Insurance memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh Nasabah yang disebabkan oleh Peristiwa Siber, yang mencakup jaminan: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Penipuan Pemindahbukuan Dana Secara Elektronik.</b></li> <li><b>Perlindungan Terhadap Pembelian Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik</b></li> </ol>	
Fitur Utama Produk Asuransi Cyber Protector - Personal Cyber Insurance				
<b>Usia Nasabah</b>	Minimum 18 Tahun	<b>Periode Pertanggung</b>	Tahunan	
<b>Harga Pertanggung</b>	Maksimum sebesar Rp15.000.000			
<b>Premi</b>	<b>Jaminan</b>		<b>Limit Pertanggung</b>	
			<b>Platinum</b>	
	<b>Penipuan Pemindahbukuan Dana Secara Elektronik</b>		<b>Rp15.000.000</b>	
	<b>Perlindungan Terhadap Pembelian Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik</b>			
	Premi Tahunan		<b>Rp215.000</b>	
<b>Metode Pembayaran Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sebelum periode asuransi dimulai, Nasabah terlebih dulu melunasi Premi asuransi dengan cara membayar Premi langsung kepada Penanggung atau saluran distribusi lain yang ditetapkan oleh Penanggung, melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku. Premi dinyatakan telah diterima apabila Premi tersebut telah masuk kedalam rekening atau diterima tunai oleh Penanggung atau saluran distribusi lain.</li> <li>Jika Nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat a pasal ini sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Persetujuan penutupan Polis, maka Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan Endorsemen dan Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan Polis. Namun Nasabah tetap berkewajiban membayar Premi untuk Pertanggung selama tenggang waktu pembayaran Premi.</li> <li>Premi tidak dapat dikembalikan kepada Nasabah dalam keadaan apapun kecuali akibat pembatalan Pertanggung oleh Nasabah yang dikarenakan perubahan risiko.</li> </ol>			
Manfaat				
<p>Produk Asuransi Cyber Protector - Personal Cyber Insurance dari PT Sampo Insurance Indonesia. Produk asuransi ini memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh Nasabah yang disebabkan oleh peristiwa siber pada saat melakukan atau tidak melakukan aktivitas atau transaksi online. Adapun risiko – risiko yang dijamin sebagai berikut:</p> <p><b>Bagian 1 – Penipuan Pemindahbukuan Dana Secara Elektronik</b>            Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Nasabah atas <b>Kerugian Finansial</b> Nasabah yang timbul langsung dari <b>Peristiwa Siber</b> yang pertama kali Nasabah temukan selama Periode Polis.</p> <p><b>Peristiwa Siber</b> berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan transfer dana secara elektronik atau harta benda dari akun pribadi Nasabah dengan lembaga keuangan oleh:               <ol style="list-style-type: none"> <li>suatu <b>Pihak Ketiga</b>; atau</li> <li>lembaga keuangan yang bertindak dengan itikad baik terhadap penipuan <b>komunikasi elektronik</b> yang akan masuk yang dimaksudkan untuk dikirim namun tidak dikirim oleh Nasabah;</li> </ol> </li> <li>Nasabah yang bertindak dengan itikad baik untuk setiap penipuan permintaan komunikasi elektronik yang masuk dan yang memindahbukuan dana atau harta benda dari akun pribadi Nasabah di lembaga keuangan, ke akun <b>Pihak Ketiga</b>;</li> <li>Penipuan penggunaan tidak resmi atau pemindahbukuan elektronik atas dana yang disimpan dalam <b>dompet digital</b> pribadi Nasabah yang diadakan pada Merchant Online; atau</li> <li>Penipuan melalui pembelian pada jaringan (online) yang tidak sah yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dibebankan pada Kartu <b>Plastik</b> Nasabah</li> </ol> <p>Dengan kondisi <b>bank/Merchant Online</b> tidak mengganti <b>Kerugian finansial</b> Anda.</p>				

Contoh Kejahatan Siber yang termasuk dalam Peristiwa Siber adalah:

- a. **Phising**  
Kejahatan yang dilakukan secara online dengan mencuri identitas. Adapun data yang paling sering menjadi incaran adalah data usia, nama, alamat, akun, dan kode sandi
- b. **Spoofing**  
Merupakan kejahatan digital yang selain pelaku mencoba mencuri data korban, pelaku juga mengirimkan malware berbahaya ke perangkat/situs korbannya. Termasuk *Spoofing* adalah penyamaran informasi seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang, seperti dari bank atau pemerintah untuk tujuan kejahatan siber.
- c. **Penipuan OTP**  
Perlu diketahui, OTP adalah kode sementara yang digunakan sebagai kata sandi untuk melakukan proses verifikasi di sebuah aplikasi pada perangkat handphone. Penipuan OTP biasanya digunakan untuk aksi kejahatan seperti mengambil dana dalam dompet digital, penyalahgunaan akun, dan lain sebagainya.
- d. **Peretasan Email dan Situs**  
Istilah untuk mengartikan kejadian ini adalah *deface* website dan email. Jika Anda pernah melihat situs yang secara tiba-tiba berubah jenis hurufnya, banyaknya iklan yang tidak jelas, dan tampilan yang tidak seperti semua padahal situs tersebut tidak dalam masa perbaikan atau perbaharuan, maka situs tersebut kemungkinan sedang diretas.
- e. **Carding**  
Sesuai namanya, carding merupakan kejahatan digital yang tujuan utamanya melakukan pencurian data atau informasi kartu kredit milik orang lain untuk melakukan transaksi atau pencairan saldo ke limit kartu ke pelaku kejahatan digital. Ada 2 kategori kejahatan digital carding, yang pertama adalah *card present* atau proses pencurian data yang dilakukan menggunakan mesin EDC yang biasanya ditemukan di kasir dan yang kedua adalah *card not present* atau pencurian data yang menggunakan akses internet seperti phising.
- f. **Social engineering**  
Manipulasi psikologis melalui media internet, email memaksa orang untuk membocorkan informasi rahasia.
- g. **Pharming**  
adalah Praktik penipuan di mana kode berbahaya diinstal pada computer pribadi atau server, mengarahkan pengguna ke situs web palsu.

**Kerugian Finansial** yang dijamin pada bagian ini adalah penggantian akibat:

- a. Kerugian dana dari akun pribadi Nasabah di lembaga keuangan atau dari **Dompet Digital Nasabah** dengan **Merchant Online**;
- b. Setiap biaya terkait, penalti atau bunga yang Nasabah keluarkan yang telah dipungut oleh lembaga keuangan atau **Merchant Online**;
- c. Pungutan **Kartu Plastik** (Credit/Debit) yang telah Nasabah keluarkan, termasuk setiap penalti atau bunga yang telah dipungut oleh lembaga keuangan.

Kerugian finansial tidak termasuk pajak, kehilangan manfaat pajak, atau denda dan penalti, yang dibebankan oleh ketentuan undang-undang.

## Bagian 2 – Perlindungan Terhadap Pembelian Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Nasabah atas **Kerugian Materi** yang timbul langsung dari tidak dikirimnya Produk, kerusakan tidak disengaja atau pencurian produk yang dibeli Nasabah selama masa Periode Polis.

**Kerugian Materi** yang dijamin adalah biaya, ongkos dan pengeluaran yang wajar dan perlu yang Nasabah keluarkan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Penanggung untuk memperbaiki, mengganti atau mengembalikan ke kondisi semula Produk yang Nasabah beli yang tidak dikirim yang mengalami kerusakan tidak disengaja atau atau yang dicuri selama proses penyerahan Produk.

## Dasar Ganti Rugi

Jaminan Pertanggungungan atau dasar ganti rugi untuk Produk Asuransi Cyber Protector - Personal Cyber Insurance ini, yaitu:

- a. Polis ini menjamin pembayaran ganti rugi atas kerugian sesuai Manfaat Asuransi.
- b. Pengecualian barang yang dijamin untuk Manfaat Asuransi Perlindungan Terhadap Pembelian Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik, terdapat pada bagian pengecualian.
- c. Dapat memiliki satu polis untuk setiap satu kartu debit yang dimiliki, meliputi seluruh transaksi dari akun-akun tabungan di dalamnya. Kecuali produk tabungan syariah.
- d. Dapat memiliki satu atau lebih polis dengan catatan hanya satu polis untuk kartu utama masing-masing jenis kartu, meliputi JCB/Master/Visa kecuali Syariah yang dimiliki .
- e. Besar tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini tidak akan melebihi limit pertanggungungan pada masing-masing Manfaat Asuransi selama Periode Polis.
- f. Tanggung jawab Penanggung untuk setiap bagian dari Manfaat Asuransi akan berakhir setelah 1 (satu) kali klaim yang disetujui untuk bagian Manfaat Asuransi tersebut.

Biaya

Risiko

<p><b>Biaya Polis</b> E-Policy = Nil</p> <p><b>Risiko Sendiri</b> Nil</p> <p>Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya- biaya dan/atau Imbalan Jasa yang diberikan oleh Sompom sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada CIMB Niaga dalam rangka bancassurance.</p>	<p>a. <b>Kewajiban Untuk Mengungkapkan Fakta</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah <i>wajib</i>:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku Premi apabila permohonan dimaksud diterima;</li> <li>b. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan Manfaat Asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu Pertanggung, dan pada saat Nasabah melakukan pelaporan Klaim kepada Penanggung.</li> </ol> </li> <li>2. Jika Nasabah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar manfaat dan berhak menghentikan pertanggungserta serta tidak wajib mengembalikan Premi.</li> <li>3. Ketentuan pada ayat (1. b.) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.</li> </ol> <p>b. Hak Nasabah atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini hilang, apabila Nasabah Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungserta ini</p>
--	--

**Definisi**

1. **Aset Digital** adalah perangkat lunak, program, Data Elektronik Pribadi Nasabah, foto digital, musik digital dan video digital yang disimpan dalam Sistem Komputer Nasabah.
2. **Cryptojacking** adalah penggunaan secara tidak sah sistem komputer Nasabah oleh suatu Pihak Ketiga untuk menambang *cryptocurrency* (mata uang digital).
3. **Dompot Digital** adalah suatu dompet elektronik yang berkaitan dengan akun pengguna dengan *Merchant Online* dan dimaksudkan untuk memberlakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa melalui *Merchant Online*.
4. **Data Elektronik** adalah informasi yang disimpan atau dikirim ke dalam format digital.
5. **Informasi Pribadi** berarti suatu informasi atau data yang berkaitan dengan identitas pribadi Nasabah yang mendokumentasikan secara terbuka, mengotentikasikan atau membuktikan keaslian identitas anda atau reputasi baik Nasabah.
6. **Kartu Plastik** berarti setiap kartu kredit, kartu debit, kartu pembebanan biaya atau kartu penyimpanan yang terdaftar dalam nama Nasabah.
7. **Komunikasi Elektronik** berarti komunikasi apa pun melalui internet atau sarana digital lainnya.
8. Instruksi yang diberikan melalui aplikasi *mobile* lembaga keuangan.
9. **Pihak ketiga** berarti seseorang atau badan hukum selain dari **Tertanggung, Keluarga Inti Tertanggung atau kerabat Tertanggung** yang bertindak menurut persetujuan mereka sendiri tanpa sepengetahuan, izin, bantuan atau keikutsertaan **Tertanggung** sendiri.
10. **Produk** berarti :
  - a. barang eceran baru untuk keperluan pribadi atau jasa yang dibeli **Tertanggung**.
  - b. Barang eceran baru untuk keperluan pribadi yang dibeli oleh **Tertanggung**.
11. **Pihak Ketiga** berarti seseorang atau badan hukum selain dari Nasabah yang bertindak menurut persetujuan mereka sendiri tanpa sepengetahuan, izin, bantuan atau keikutsertaan Nasabah sendiri.
12. **Merchant Online** berarti suatu bisnis ritel online Pihak Ketiga yang terdaftar dengan lisensi bisnis resmi di Indonesia dan yang menerima pembayaran untuk barang dan jasa melalui gerbang pembayaran daring yang aman.
13. **Service Center** adalah penyedia layanan jasa reparasi atau perbaikan Barang Elektrhoniik resmi yang memegang lisensi merek Termasuk juga penyedia layanan perbaikan yang telah menjadi rekanan Penanggung
14. **Tidak Terkirim** berarti kegagalan menyelesaikan pengiriman suatu Produk yang Tertanggung beli dari suatu Merchant Online dalam waktu 30 hari setelah waktu pengiriman yang telah dijadwalkan, kecuali jika dinyatakan lain oleh penjual dan penjual tidak mengembalikan dana kepada Tertanggung dalam waktu 60 hari setelah tanggal pengiriman awal yang telah dijadwalkan

## Pengecualian

### A. Pengecualian Umum

Polis Asuransi ini tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh:

1. **Kondisi Abnormal/ Keadaan Darurat/ Serangan Siber Masal**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau akibat keadaan abnormal atau keadaan darurat sebagaimana yang dinyatakan oleh otoritas setempat (apakah secara fisik atau lainnya) atau serangan siber masal kecuali hingga sejauh Nasabah diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian terjadi tidak berkaitan dengan kondisi tidak normal atau keadaan darurat sebagaimana yang dinyatakan oleh otoritas setempat atau serangan siber masal.
2. **Cidera Fisik**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat dari cedera fisik, penyakit, penyakit, kecacatan, syok, penderitaan mental, atau cedera mental, termasuk perawatan yang diperlukan, ketidakmampuan, atau kematian yang terjadi setiap saat.
3. **Aktivitas Bisnis**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat aktivitas yang Nasabah lakukan untuk tujuan perdagangan, bisnis atau profesional, termasuk setiap kerugian yang berkaitan dengan akun di lembaga keuangan yang digunakan untuk perdagangan, bisnis atau tujuan profesional.
4. **Berita Bohong**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat trik kepercayaan yang menyangkut niat pura-pura terhadap anda, seperti tujuan romantis, investasi, kontrak, pinjaman dan sejenisnya, yang mendapatkan kepercayaan atau rasa sayang anda, dan kemudian dengan menggunakan hubungan baik untuk melakukan penipuan.
5. **Mata Uang**  
Setiap Kerugian yang melibatkan mata uang digital, mata uang virtual atau mata uang kripto apa pun jenisnya.
6. **Tindakan Tidak Jujur**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat tindakan tidak jujur, tindakan pidana, tindakan jahat atau tindakan penipuan jika Nasabah dengan suka rela ikut serta dalam atau memerintahkan tindakan tersebut.
7. **Kerugian Tidak Langsung atau Kerugian Karena Suatu Akibat**  
Setiap Kerugian tidak langsung atau kerugian karena suatu akibat apa pun sifatnya, kecuali secara tegas diatur dalam polis ini.
8. **Kegagalan Infrastruktur**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat pemadaman atau gangguan aliran listrik atau layanan telekomunikasi yang dijalankan oleh penyedia jasa pihak ketiga.
9. **Kartu Finansial Yang Hilang atau Dicuri**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat kartu Plastik finansial hilang atau dicuri.
10. **Risiko Nuklir**
  - (a) kehilangan atau kehancuran atau kerusakan pada harta benda apa pun atau setiap kerugian atau biaya apa pun yang disebabkan oleh atau yang timbul dari atau setiap kerugian karena suatu akibat; atau
  - (b) tanggung jawab hukum apa pun sifatnya yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau diakibatkan atau yang timbul dari:
    - (i) radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir; atau
    - (ii) zat-zat radioaktif, beracun, eksplosif atau zat berbahaya lain rakitan nuklir eksplosif atau komponen nuklir.
11. **Phising**  
Setiap kerugian yang timbul dari phising suara.
12. **Persoalan-Persoalan Sebelumnya**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat fakta, keadaan, tindakan, ancaman atau peristiwa yang anda ketahui sebelum tanggal dimulainya polis ini.
13. **Kerusakan Harta Benda**  
Setiap kerugian atau kerusakan harta benda berwujud.
14. **Terorisme**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat dari:
  - (a) tindakan terorisme atau terorisme siber, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dalam Polis ini atau setiap endorsemennya; atau
  - (b) setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau bagaimana pun berkaitan dengan setiap tindakan terorisme; atau
  - (c) tindakan permusuhan apa pun yang dilakukan atau terhadap pihak yang berperang atau siapa pun yang bertindak berdasarkan motif politik; atau
  - (d) penggunaan komputer, sistem komputer atau program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lainnya dalam sistem peluncuran dan/atau panduan dan/atau mekanisme penembakan senjata atau rudal apa pun.
15. **Pengungkapan Secara Suka Relu**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat tindakan Nasabah secara suka rela mengungkapkan setiap sandi atau informasi keamanan lain kepada siapa pun yang selanjutnya melakukan atau bergabung dengan Nasabah dalam pencurian identitas, penipuan marketplace online, peristiwa siber, tindakan siber, ancaman pemerasan siber, perundungan siber, tidak ada penyerahan barang, kerusakan tidak disengaja atau pencurian.
16. **Perang, Invasi dan Kerusuhan Massa**  
Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul atau sebagai akibat dari:
  - (a) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi seperti perang (apakah perang itu dinyatakan atau tidak), perang saudara; atau

(b) *kerusuhan massa yang memiliki bagian atau yang mengakibatkan pemberontakan luas, pemberontakan militer, perlawanan, huru hara, pemberontakan, revolusi, perebutan kekuasaan oleh militer atau perebutan kekuasaan biasa, keadaan darurat militer atau negara dalam keadaan perang atau setiap peristiwa atau sebab-sebab yang menentukan pernyataan atau mempertahankan keadaan darurat militer atau keadaan negara atau setiap tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan setiap organisasi dengan aktivitas-aktivitas yang diarahkan ke penggulingan kekuasaan pemerintah secara de jure atau de factor atau untuk mempengaruhinya dengan tindakan terorisme atau kekerasan.*

**17. Keausan**

*Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat keausan wajar, penurunan dalam performa, kehancuran yang berlangsung progresif atau perlahan-lahan.*

**18. Laporan Polisi**

*Setiap Kerugian berdasarkan, yang timbul dari atau sebagai akibat tidak dilaporkannya pencurian identitas, penipuan marketplace online, peristiwa siber, tindakan siber, ancaman pemerasan siber, perundungan siber atau pencurian kepada polisi dan/atau anda tidak memiliki nomor rujukan polisi.*

**19. Tanggung Jawab Siber Perusahaan**

*Segala kerugian yang berkaitan dengan tanggung jawab siber perusahaan atau yang timbul dari serangan siber komersial dan segala kerugian yang mengakibatkan badan hukum perusahaan dalam bentuk apa pun menjadi sasaran serangan siber. Badan hukum yang dimaksud di sini adalah namun tidak terbatas pada LSM atau badan usaha yang terdaftar maupun tidak terdaftar.*

**20. Penyakit Menular**

*Terlepas dari ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini termasuk pengecualian, perpanjangan atau ketentuan lain yang termasuk di dalamnya yang akan mengesampingkan pengecualian umum, semua kerugian, kerusakan, kerugian elemen waktu yang diakibatkannya, dan biaya sehubungan dengan atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penyakit menular dikecualikan.*

**21. Kerugian Unsur Waktu berarti gangguan bisnis, gangguan bisnis kontinjensi, atau kerugian konsekuensial lainnya.**

**B. Pengecualian Khusus**

*Berkenaan dengan jaminan Perlindungan terhadap Pembelian melalui transaksi elektronik pada Polis ini, maka Polis ini tidak menanggung:*

- 1. Hewan atau tanaman hidup;*
- 2. Uang tunai, logam mulia batangan, dokumen utang, saham, cek perjalanan, atau segala jenis tiket apapun deskripsinya (termasuk namun tidak terbatas pada tiket acara olah raga atau acara hiburan, dan perjalanan);*
- 3. Produk habis pakai atau produk mudah rusak (termasuk namun tidak terbatas pada makanan, bunga, minuman, obat-obatan, suplemen gizi);*
- 4. Kendaraan bermotor, sepeda motor atau skuter, kendaraan air, pesawat dan setiap peralatan dan/atau bagian yang diperlukan untuk pengoperasian dan/atau pemeliharaannya;*
- 5. Produk yang dibeli untuk tujuan komersial termasuk barang yang dibeli untuk dijual kembali atau alat perdagangan atau profesi;*
- 6. Akses ke situs web internet, perangkat lunak atau arsip data yang diunduh dari internet termasuk arsip musik, foto, bahan bacaan, buku dan film;*
- 7. Jasa yang disediakan melalui internet seperti tiket bioskop, tiket pesawat, reservasi hotel, sewa mobil, saran keuangan;*
- 8. Produk tiruan atau palsu;*
- 9. Kerugian atau kerusakan akibat bencana alam, keadaan atmosfer atau iklim; keausan, depresiasi, kehancuran secara perlahan, polusi air atau segala jenis kontaminasi, cacat produksi, hama, serangga, rayap, jamur, jamur pembusuk basah, jamur pembusuk kering, bakteri, karat, pembersihan, servis, pemeliharaan, penyesuaian atau perbaikan;*
- 10. Kerugian akibat kegagalan mekanik, kegagalan elektrik, kegagalan perangkat lunak atau kegagalan data atau kehilangan data;*
- 11. Produk yang dibeli untuk tujuan penjualan kembali barang yang merupakan Produk bekas, Produk yang rusak atau Produk bekas pakai pada waktu pembelian;*
- 12. Perlengkapan rumah tangga permanen dan/atau perlengkapan bisnis permanen termasuk namun tidak terbatas pada pemasangan karpet, pemasangan lantai dan/atau pemasangan tegel, alat pendingin udara, lemari es atau alat pemanas;*
- 13. Produk yang digunakan untuk, atau dimaksudkan akan digunakan untuk tujuan komersial, ritel dan/atau sewa properti, atau tujuan bisnis lain;*
- 14. Produk yang sewa bertanggung sewa atau Produk yang Tertanggung sewakan;*
- 15. Produk yang, pada waktu pembelian, digunakan, dibangun kembali, diperbaharui atau di Produksi ulang;*
- 16. Seni, barang antik, senjata api dan Produk koleksi;*
- 17. Bulu, arloji, perhiasan, batu permata, batu dan barang bernilai yang dibuat atau yang mengandung emas (atau logam berharga lain dan/atau batu berharga lain);*
- 18. Biaya atau pungutan yang tidak ada kaitannya dengan pembelian, yang Tertanggung bayar dengan menggunakan kartu kreditnya;*
- 19. Kesalahan penempatan;*
- 20. Ketidakhadiran secara misterius;*
- 21. Produk yang dianggap ilegal oleh otoritas pemerintah setempat;*
- 22. Modifikasi tidak resmi;*

23. Nomor seri/IMEI yang diubah;
24. Kelalaian besar dalam bentuk apapun;
25. Kerusakan yang disebabkan oleh cacat pabrikan atau penarikan Produk;
26. Setiap Kerugian atau kerusakan yang ditanggung berdasarkan jaminan Produksi Produk;
27. Barang non operasional atau barang kosmetik, cat atau barang jadi, aksesoris yang digunakan pada atau dengan Produk terpilih, kabel, kawat, tali, alat pengisi daya, pelindung layar, peranti dengar (earphone), opsi tambahan yang dimasukkan ke dalam suatu Produk yang karenanya bukan merupakan hal yang esensial untuk fungsi dasar Produk;
28. Semua jaminan baterai;
29. Kerusakan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, kesalahan penggunaan, pasir, karat, panas yang berlebihan, kebocoran aki, bencana alam, lingkungan yang tidak sehat (termasuk tidak ada keadaan biasa atau tidak ada kelembaban); atau
30. Kerusakan kosmetik apa pun jenisnya, termasuk goresan, penyok atau cacat lain yang kelihatan.

#### Persyaratan dan Tata Cara

##### Syarat Pembelian Polis

- a. **Usia**  
Polis ini hanya berlaku bagi **Nasabah** yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun saat mulainya periode **Pertanggungungan**.
- b. **Kewarganegaraan**  
Polis ini berlaku untuk **Nasabah** yang memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

##### Ketentuan Lainnya:

- a. **Kurs Mata Uang.**  
Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi jika setiap pembayaran premi dan klaim dilakukan secara tunai wajib menggunakan mata uang Rupiah, yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.
- b. **Mulainya Pertanggungungan**  
Polis ini mulai berlaku sejak premi berhasil diterima oleh Penanggung. Polis ini juga dapat diperpanjang oleh Nasabah.
- c. **Berakhirnya Asuransi**  
Polis akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  1. Berakhirnya Periode Polis atau Pertanggungungan.
  2. Pembatalan Polis oleh Nasabah atau Penanggung.
  3. Jika Nasabah telah menerima seluruh manfaat yang terdapat pada Polis ini walaupun Periode Polis belum berakhir.
  4. Pertanggungungan berakhir dengan sendirinya akibat tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Polis. mana yang lebih dahulu terjadi.
- d. **Pertanggungungan Lainnya**  
Dalam hal terjadi Kerugian atau atas Manfaat Asuransi yang dipertanggungungkan dalam Polis ini, dimana Nasabah sudah dijamin pula oleh satu atau lebih Pertanggungungan dari perusahaan asuransi lain, maka jumlah ganti rugi maksimal yang diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga atau limit pertanggungungan Polis ini dengan jumlah seluruh harga atau limit pertanggungungan polis yang ada (berlaku) tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- e. **Penghentian Pertanggungungan**
  1. Penanggung berhak setiap waktu untuk mengakhiri Pertanggungungan ini dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.
  2. Dalam hal ini premi akan dikembalikan secara prorata, untuk jangka waktu pertanggungungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung (apabila ada).
  3. Penanggung dibebaskan dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini efektif sejak tanggal pengakhiran Polis.
- f. **Perubahan Risiko**
  - i. Nasabah harus memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam

	<p>waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan risiko.</p> <p>ii. Sehubungan dengan perubahan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, Penanggung berhak untuk menetapkan Pertanggungan ini diteruskan dengan suku Premi yang sudah ada atau dengan suku Premi yang lebih tinggi.</p>
--	---

**Informasi lebih lanjut atau Pengaduan Keluhan**

PT Sampo Insurance Indonesia dengan senang hati akan membantu Nasabah dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian Nasabah berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT Sampo Insurance Indonesia. Nasabah dapat menghubungi Layanan Ganti rugi 24 jam di nomor 14051, atau untuk informasi lebih lanjut Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Sampo Insurance Indonesia terdekat dengan lokasi Nasabah atau ke Kantor Pusat PT Sampo Insurance Indonesia pada jam kerja:

**PT Sampo Insurance Indonesia**

Mayapada Tower II, Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920  
Telp: (021) 2500890; Fax: (021) 2500891, 2500892  
Email: [customer@sompo.co.id](mailto:customer@sompo.co.id); atau kunjungi website [www.sompo.co.id](http://www.sompo.co.id)

**Simulasi Perhitungan Premi dan Klaim**

Ibu Andari membeli produk asuransi Cyber Protector - Personal Cyber Insurance dengan rincian sebagai berikut:

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| a. Jaminan               | : | Penipuan Pemindahbukuan Dana Secara Elektronik dan Perlindungan Terhadap Pembelian Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik |
| b. Periode Pertanggungan | : | 1 tahun (01 November 2022 – 01 November 2023)   |
| c. Tipe Tertanggung      | : | Saving Account  |
| d. Premi yang dibayarkan | : | Rp215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah)  |
| e. Uang Pertanggungan    | : | Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah)   |

Besarnya Premi yang dibayarkan oleh Ibu Andari untuk pembelian produk asuransi **Cyber Protector - Personal Cyber Insurance** sebesar Rp213.700 (dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).

**Ilustrasi Perhitungan Klaim**

Tertanggung menerima *Short Message Service* (SMS) yang diyakini dari pihak Digital Perbankan milik Tertanggung, berisi arahan untuk memperbaiki data yang dimilikinya dengan cara melakukan klik pada tautan yang tersedia.

Namun, tautan tersebut ternyata bukan tautan resmi yang dikirimkan dari pihak Digital Perbankan. Tautan tersebut adalah situs palsu yang sengaja dibuat oleh pihak ketiga untuk mendapatkan identitas Tertanggung. Sayangnya, setelah Tertanggung melakukan klik pada tautan tersebut, saldo di rekening utama Tertanggung hilang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Tertanggung melaporkan kerugian tersebut ke pihak Digital Perbankan untuk mendapatkan saldonya kembali. Namun pihak Digital Perbankan tidak bisa mengganti saldo yang hilang tersebut.

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| a. Jaminan                    | : | <b>Penipuan Pemindahbukuan Dana Secara Elektronik</b>         |
| b. Periode Pertanggungan      | : | 1 tahun (01 November 2022 – 01 November 2023)                 |
| c. Tanggal Kerugian           | : | 24 Desember 2022  |
| d. Besar Kerugian             | : | Rp50.000.000  |
| e. Ganti Rugi yang dibayarkan | : | Sesuai limit pertanggungan yang tercantum pada ikhtisar polis |

**Ketentuan Klaim**

**A. Klaim**

1. Penentuan nilai ganti rugi atau Klaim untuk **Manfaat Pertanggungan Penipuan Pemindahbukuan Dana Secara Online**. Kecuali disepakati lain di dalam Polis, maka berlaku:
  - Besarnya kerugian dana dari akun pribadi Nasabah di Lembaga keuangan atau dari Dompot Digital Nasabah akibat Peristiwa Siber. Termasuk biaya terkait, pinalti, atau bunga yang dipungut oleh Lembaga Keuangan atau Merchant Online.
  - Besar penggantian yang diberikan setinggi – tinggi nya sesuai Limit Pertanggungan dikurangi dengan biaya Risiko Sendiri.
2. Penentuan nilai ganti rugi atau Klaim untuk **Manfaat Asuransi Perlindungan Terhadap Pembelian Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik** pada Polis ini. Kecuali disepakati lain di dalam Polis, maka berlaku:
  - 1.1. Jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, maka perbaikan didasarkan pada biaya perbaikan dan harga perolehan suku cadang yang diperlukan, ditambah dengan ongkos jasa perbaikan dari Service Centre setinggi tingginya sesuai dengan Limit pertanggungan.
  - 1.2. Jika biaya perbaikan dan suku cadang tersebut diperhitungkan sama atau lebih besar dari 75% dari Harga Pertanggungan Barang tersebut, maka Klaim atas Barang tersebut dinyatakan rusak total (total loss) dan ganti rugi yang diberikan sesuai dengan Limit Pertanggungan dikurangi dengan biaya penyusutan yang wajar.

- 1.3. Penanggung mempunyai pilihan untuk memberikan ganti rugi dengan cara membayar tunai (cash), atau perbaikan di Service Centre yang ditunjuk Penanggung, atau mengganti barang yang sama dengan merk, setipe/sejenis dan ukuran/kapasitas yang sama.
3. Batasan Ganti Rugi  
Tanggung jawab Penanggung atas Kerugian yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah **sebesar limit Pertanggungangan** yang diatur dalam Ikhtisar Polis.

#### **B. Kewajiban Nasabah Dalam Hal Terjadi Kerugian**

1. Nasabah, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya Kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini, maka Nasabah wajib:
  - 1.1. Melaporkan Kerugian tersebut kepada Penanggung melalui Telephone, Fax atau E-mail, atau media elektronik lainnya yang disediakan Penanggung paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Nasabah menyadari adanya kerugian.
  - 1.2. Menghubungi pihak Bank paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Tertanggung mengetahui mengalami Kerugian untuk mendapatkan bukti transaksi kerugian yang dialami (fraud transaction record and bank statement).
  - 1.3. Melampirkan bukti percapakan dengan merchant online dan bukti laporan dari kurir jika barang hilang (khusus untuk manfaat Perlindungan Terhadap Pembelian Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik). Jika merchant online maupun kurir sudah memberikan klarifikasi dan tidak ada penggantian dari mereka, maka Nasabah wajib melakukan pelaporan klaim kepada Penanggung.
  - 1.4. Melaporkan kepada polisi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Nasabah mengalami Kerugian.
  - 1.5. Menyerahkan formulir Klaim yang telah dilengkapi untuk menjelaskan kejadian yang menyebabkan terjadinya Kerugian dan atau kerusakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menerima formulir klaim.
2. Pada waktu terjadi kerugian Nasabah wajib menjaga Barang yang bisa diselamatkan. Tindakan Penanggung termasuk permintaan untuk menjaga Barang yang bisa diselamatkan seperti tersebut, dengan cara apapun tidak dapat dianggap sebagai penerimaan tanggung jawab apapun. Penanggung berhak untuk menerima atau menolak Barang yang telah mengalami kerusakan atau kerugian.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap ganti rugi jika ketentuan pada pasal ini tidak terpenuhi.

#### **C. Hilangnya Hak Ganti Rugi atau Klaim**

1. *Hak Nasabah atas Ganti Rugi berdasarkan Polis ini berakhir dengan sendirinya apabila :*
  - a) Tidak mengajukan tuntutan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
  - b) Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Nasabah tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
  - c) Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Nasabah untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Nasabah tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

#### **D. Laporan Tidak Benar**

Penanggung tidak bertanggung jawab memberikan ganti rugi dan Nasabah akan kehilangan haknya atas ganti rugi, jika:

1. Tidak mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya tentang kejadian kerugian atau kerusakan harta benda,
2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita.
3. Menyembunyikan atau mengambil bagian dari barang yang tidak mengalami kerugian atau kerusakan.
4. Menggunakan surat/alat bukti palsu.

#### **E. Subrogasi**

1. Pada saat pembayaran ganti rugi pada Barang Elektronik yang dipertanggungkan pada Polis ini, Penanggung akan menggantikan posisi Nasabah berkenaan dengan hak apapun yang dimilikinya terhadap pihak ketiga sehubungan kerugian tersebut. Subrogasi sebagaimana tersebut dalam ayat ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa surat kuasa dari Nasabah.
2. Nasabah tetap bertanggung jawab atas tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak-hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

#### **F. Pengajuan Klaim**

1. Berkaitan dengan ketentuan pada huruf B diatas, maka selanjutnya Dokumen klaim harus sudah Penanggung terima 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian.
2. Jika dokumen klaim yang diajukan masih ada kekurangan atau tidak lengkap, maka Penanggung akan meminta Nasabah untuk melengkapinya. Batas waktu untuk melengkapinya adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan dari Penanggung dan jika lebih dari batas waktu untuk melengkapinya maka Klaim tersebut dianggap tidak ada.
3. Berdasarkan dokumen yang diterima Penanggung, maka Penanggung akan memberikan konfirmasi persetujuan klaim kepada Nasabah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap.

4. Penanggung wajib menyelesaikan Klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dicapainya kesepakatan ganti rugi oleh Penanggung dan Nasabah.
5. Apabila penyelesaian klaim dilakukan dengan cara perbaikan oleh Service Centre yang ditunjuk Penanggung, maka Service Centre wajib melakukan perbaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberitahukan di awal konfirmasi perbaikan kepada Nasabah.
6. Apabila perbaikan klaim dilakukan oleh Service center resmi, maka Nasabah perlu untuk menanggung biaya perbaikan tersebut terlebih dahulu dan kemudian dilakukan *reimbursement* ke Penanggung.
7. Apabila perbaikan klaim dilakukan oleh Service Center rekanan Penanggung, maka Nasabah tinggal menunggu sampai dengan perbaikan selesai, sesuai dengan jangka waktu yang telah diberitahukan.
8. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyelesaian klaim dilakukan tidak ada keluhan/ complain, maka penyelesaian klaim dianggap telah selesai dan Penanggung dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
9. Apabila pada periode asuransi, Nasabah melakukan hal-hal yang bersifat merugikan Penanggung (*Moral Hazard*), maka Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Klaim.
10. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan klaim akan otomatis membatalkan proses klaim.

**Dokumen Klaim yang wajib dilengkapi saat pengajuan Klaim:**

**Dokumen Wajib:**

- a. Polis atau bukti asuransi lainnya.
- b. Melengkapi formulir klaim dan kronologi kejadian
- c. Surat Laporan Polisi

**Dokumen Klaim khusus untuk manfaat Perlindungan Terhadap Pembelian Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik:**

- a. Bukti kepesertaan pada suatu perdagangan dalam jaringan (*merchant online*).
- b. Bukti pembelian barang dan bukti pengiriman barang dari penjual.
- c. Bukti komunikasi antara pembeli dan penjual, dan status terakhir pengiriman.

Dokumen pendukung klaim lainnya, informasi, bukti aktual surat keterangan lain, jika ada yang diperlukan oleh Penanggung.

**DISCLAIMER (Penting untuk dibaca):**

1. PT Sampo Insurance Indonesia (Penanggung) dapat menerima dan menolak permintaan pertanggungan asuransi tergantung dari keputusan *Underwriting* Penanggung. Keputusan Klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Polis.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi Penanggung di [www.sompo.co.id](http://www.sompo.co.id)
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal polis berakhir.
5. Nasabah wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
6. Nasabah setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Nasabah, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
8. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
9. Dengan menandatangani dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, Nasabah setuju untuk menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga.